



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 244 TAHUN 2021

TENTANG

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu adanya Tim Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Tim Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik

- 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berfikir dan bertindak dengan kehidupan kampus;
 2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan di program;
 3. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta mengawasi mahasiswa yang di bimbing baik di dalam maupun luar kampus;
 4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang menghambat program studi.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat Akademik sebesar Rp 15.000,00 per mahasiswa yang dibebankan pada AKUN 2132.BGC.001.057.BA.525111 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 09 Agustus 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 244 TAHUN 2021
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO.	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH MAHASISWA
1.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	Lektor Kepala	160
2.	Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.HI	Lektor Kepala	210
3.	Dr. H.M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	167
4.	Hj. Indri Hadisiswati, S.H., M.Hum.	Lektor Kepala	181
5.	Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag	Guru Besar	114
6.	Dr. H. Asmawi, M.Ag	Lektor Kepala	98
7.	Dr. Hj. Nur Fadhillah, S.H.I., M.H.	Lektor	188
8.	Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I.	Lektor	204
9.	Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum.	Lektor	193
10.	Lailatul Nikmah, M.Pd.	Lektor	144
11.	Dr. Rohmawati, M.A.	Lektor	74
12.	Ahmad Gelora Mahardika. M.H.	Lektor	29
13.	Moh. Ali Abdul Shomad VEA, S.Ag., M.Pd.I	Asisten Ahli	96
JUMLAH			1858

